

BAB IV
TRADISI PERNIKAHAN NGELANGKAHI DI DESA BAWU
BERDASARKAN PERSPEKTIF ‘URF

A. Tinjauan Tradisi Pernikahan NgelangkaHI di Desa Bawu

Di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara terdapat beberapa tradisi adat dalam pernikahan, tradisi tersebut merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang masih dilestarikan dan dijadikan tradisi adat masyarakat Desa Bawu. Berdasarkan peristiwa adat di Desa Bawu yang beraneka ragam, ada satu tradisi adat yang membuat penulis ingin mengetahuinya lebih dalam. Pada beberapa kesempatan penulis menyaksikan langsung pelaksanaan tradisi pernikahan langkahan di Desa Bawu. Tradisi ini dilakukan jika adik menikah dahulu dari pada kakaknya, padahal usia kakak jauh lebih tua daripada adiknya. Selain tradisi tersebut, dalam tradisi pernikahan di Desa Bawu ada juga upacara-upacara adat yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh sepasang pengantin yang dimulai setelah ijab qabul sampai usai acara pesta pernikahan. Beraneka ragam tradisi adat dalam masyarakat di Desa Bawu disebabkan karena kehidupan adat dan budaya masyarakat di Desa Bawu masih sangat kompleks. Nguri-uri budaya dari nenek moyang dianggap sebagai bentuk penghormatan dan meminta berkah kepada roh-roh nenek moyang mereka. Seperti upacara-upacara dalam rangka memperingati hari kematian, kenduri/bancaan (do'a keselamatan), upacara pertanian (dekahan/sedekah bumi), merti deso (bersih desa), mantu (pernikahan), pitonan (tujuh bulanan orang hamil) dan sunatan (khitanan). Semua upacara tersebut masih dijalankan rutin oleh masyarakat Desa Bawu,

karena menurut mereka jika tidak melakukan upacara-upacara dan tradisi yang sudah ada maka roh nenek moyang ataupun roh penunggu desa akan marah dan terjadilah bencana.⁵³

Tradisi nenek moyang yang dihasilkan dari proses asimilasi ajaran agama Hindu-Budha dengan agama Islam sehingga menjadi tradisi dan budaya yang bernuansa Islam. Contohnya upacara sebelum pernikahan atau dalam bahasa jawaanya disebut selamatan (*nyiwir*) dengan memberi sesaji di tempat-tempat yang dianggap angker atau keramat namun sekarang dilakukan dengan cara Islami, dimana masyarakat diundang beramai-ramai untuk mengikuti acara selamatan yang dilakukan oleh keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan. Setelah acara selamatan tersebut selesai para tamu undangan diberikan makanan atau suguhan untuk dimakan secara bersama-sama dan boleh juga untuk dibawa pulang. Dari beberapa tradisi di Desa Bawu tersebut, tradisi pernikahan ngelangkahi yang paling sering dilakukan masyarakat Desa Bawu, karena banyak terjadi pernikahan adik mendahului kakaknya yang lebih tua.

Tradisi ini disebut ngelangkahi atau langkahan karena dalam pelaksanaannya calon pengantin (sang adik) duduk dan mengucapkan salam kepada kakaknya yang duduk diapit kedua orangtua, sambil melakukan sungkem dihadapan kakak untuk memimta maaf dan memohon ijin juga keikhlasan sang kakak untuk bersedia dilangkahi, calon pengantin menyerahkan barang atau uang pelangkahan kepada sang kakak. Kemudian kakak memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung bakar sambil

⁵³Hariwijaya M, *Tata cara penyelenggaraan perkawinan adat jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), 76.

berpegangan tangan dengan sang adik, lalu keduanya melangkahi tumpeng golong sebanyak tiga kali.⁵⁴

Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan sebelum acara pernikahan, yang dilakukan pagi hari sebelum ijab dan qabul. Dimulai dengan selamatan dan doa untuk meminta keselamatan dan keberkahan kehidupan kepada Allah. Sehingga, tradisi ini juga diharapkan menjadi sarana untuk dapat meraih ridho dari Allah SWT agar dilimpahkan keberkahan dan diberikan keselamatan dalam kehidupannya. Tradisi ngelangkahi dalam masyarakat Desa Bawu sudah ada sejak dulu dan diyakini masyarakat untuk tetap dilaksanakan sebagai warisan leluhur. Karena bagi masyarakat jika tidak melakukan tradisi ngelangkahi dalam pernikahan maka pernikahan sang adik (calon pengantin) tidak akan harmonis, mengalami perceraian dan tidak mempunyai keturunan. Kemudian bagi sang kakak akan sulit mendapatkan jodoh dan lama untuk menikah.

Tradisi adat pernikahan langkahan (ngelangkahi) tidak mempunyai akibat buruk bagi keluarga karena di dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mendapat keberkahan dari Allah SWT dan juga untuk menghormati sang kakak yang merelakan adiknya menikah duluan. Jika dihubungkan dengan kaidah Hukum Islam, maka tradisi pernikahan langkahan (ngelangkahi) boleh dilakukan masyarakat jika tanpa ada tujuan mendapat keberkahan dari selain Allah SWT dan tanpa ada tujuan memuja kepada selain Allah SWT. Selain itu jika sang kakak meminta uang atau barang pelangkah melebihi batas kemampuan adiknya maka hal itu tidak diperbolehkan karena dapat menghambat

⁵⁴Hariwijaya M, *penyelenggaraan perkawinan*, 82.

terlaksananya pernikahan adiknya, dan menghambat pernikahan orang lain dalam Hukum Islam tidak diperbolehkan.

B. Perspektif '*Urf* terhadap Tradisi Pernikahan Nglangkahi Desa Bawu

Problematika masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya penyelesaian secara tepat. Hukum Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai rujukan utamanya ada masanya tidak menjelaskan hukum Islam secara rinci, sementara ummat Islam harus menjalankan kehidupannya sesuai aturan, norma dan hukum Islam dituntut untuk selalu relevan terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks. Diperlukan ijtihad para ulama dalam menangani problem ini yang salah satu produk ijtihadnya adalah '*urf*' yang dapat dijadikan solusi dan sebagai salah satu sumber hukum Islam. '*Urf*' ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Artikel ini akan membahas konsep '*urf*' yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam tersebut. Adapun hasil pembahasan dari konsep tersebut adalah Pertama, '*urf*' harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. Kedua, '*urf*' yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Ketiga, Tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan '*urf*'. Keempat, Pemakaian '*urf*' tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari'at sebab nash-nash syara' harus didahulukan atas '*urf*'.⁵⁵

Berdasarkan keanekaragaman adat pernikahan yang ada di masyarakat Jawa, khususnya di masyarakat Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten

⁵⁵ Putri D, "Konsep '*Urf*' sebagai Sumber Hukum dalam Islam", *Jurnal El- Mashlahah*, 2, (2020), diakses 19 Agustus 202.

Jejara. Adat pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang ada hubungannya dengan kehidupan manusia, adanya hubungan sosial antar orang tua, kerabat, dan masyarakat. Fenomena yang terjadi di Desa Bawu dalam pelaksanaan pernikahan menggunakan upacara sebagai simbolik yang dijadikan adat istiadat secara turun-temurun. Filosofi pelaksanaan pernikahan adat Desa Bawu bertujuan supaya pernikahan tersebut langgeng, bahagia, kelancaran rezeki dan kekal. Upacara pernikahan merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bawu sejak dari nenek moyang mereka, yang dilakukan dengan runtutan-runtutan prosesi dengan sakral dan hikmat serta penuh makna. Adat pernikahan langkahan (ngelangkahi) adalah adat pernikahan yang dilakukan oleh seorang adik yang mendahului kakaknya, kemudian adik tersebut meminta izin dan kerelaan kepada kakaknya dengan memberikan sejumlah uang atau barang yang disebut *pelangkah*. Menurut ulama dalam kaidah Ushul Fiqih berpendapat bahwa dalam kitab mawadi'ul awaliyah merujuk pendapat Abdul Hamid Hakim dalam kaidah "adat kebiasaan atau tradisi bisa dijadikan hukum" artinya adat dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat bisa dijadikan dasar hukum untuk masyarakat daerah tertentu.⁵⁶

Berdasarkan pendapat ulama ushul fiqih sepakat bahwa '*Urf Alshahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut adat/kebiasaan ucapan maupun adat/kebiasaan perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut pendapat Imam Al Qarafi yang merupakan ahli fiqih Maliki menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam

⁵⁶Rahmah Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 45-47.

menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.

Menurut Imam Al Syathibi yaitu ahli Ushul Fiqih Maliki, dan Ibn Qayyim Al Jauziyah yaitu ahli Ushul Fiqih Hanbali bahwa para *ulama madzhab* menerima dan menjadikan adat istiadat sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada ayat atau hadits yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi, termasuk perkawinan adat. Oleh karena itu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Bawu bisa menjadi hukum yang berlaku di desa tersebut. Secara hukum Islam bahwa tradisi adat pernikahan langkahan (ngelangkahi) di Desa Bawu tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi, karena hukum sesuai dengan zamannya apabila adat istiadat tidak dilakukan mengakibatkan kekhawatiran, ketidakharmonisan ataupun suatu bencana yang menimpa pada keluarga tersebut. Maka hal ini bisa menjadi penekanan dalam prosesi pernikahan adat istiadat di Desa Bawu tetapi hanya masyarakat yang mempercayai hal tersebut.⁵⁷

Jika ditinjau dari budaya masyarakat bahwa masyarakat Desa Bawu masih memegang teguh kebudayaan daerah setempat. Budaya lokal menjadi kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat Desa Bawu secara turun temurun. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat di Desa Bawu terlihat pada penyelenggaraan pernikahan. Hal ini tidak terdapat dalam Al-

⁵⁷Rahmah Dahlan, *Ushul Fiqih*, 52.

Qur'an dan Hadits, selain itu Islam tidak ada pembicaraan mengenai pernikahan adat yang terjadi di Desa Bawu. Solusi yang bisa ditawarkan mengembalikan masalah tersebut pada adat masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan adat istiadat, dalam prosesi pernikahan adat Desa Bawu ini dapat pandang dari segi ushul fiqih yaitu '*Urfi'li*' (kebiasaan perbuatan), yang mana berbentuk perbuatan. Pada dasarnya agama Islam tidak memberatkan dan bukan berarti sembarang memudahkan, asalkan melaksanakan adat istiadat dan budaya tidak bertentangan kaidah dan hukum Islam. Bila prosesi-prosesi upacara pernikahan adat Desa Bawu yaitu tradisi pernikahan langkahan (ngelangkahi) ada maksud dan tujuan untuk meminta selamat kepada roh-roh dan *dhanyang* penunggu desa itu yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

Prosesi pernikahan langkahan (ngelangkahi) yang ada di Desa Bawu merupakan tradisi yang tidak dilarang oleh Syariat Islam, karena dalam pelaksanaannya terdapat do'a bersama yang bertujuan untuk memohon ridha, keselamatan dan keberkahan kepada Allah SWT. serta dalam pelaksanaannya bertujuan untuk menghormati saudara yang lebih tua dengan meminta izin serta kerelaannya untuk menerima sang adik menikah terlebih dulu. Selain itu dalam prosesi pernikahan langkahan terdapat hal yang menjadi karakteristik dari prosesi pernikahan. Jadi menurut analisa penulis mengenai pernikahan adat langkahan di Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yaitu tradisi adat ngelangkahi termasuk adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama serta tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Hadits, maka adat istiadat itu boleh dilakukan, dan berhukum mubah (boleh). Tetapi apabila melaksanakan upacara pernikahan adat disertai sesaji

yang sengaja dibuat dengan niat meminta keselamatan kepada selain Allah SWT. itu yang dilarang dalam syariat Islam.

Dalam Hukum Islam, terdapat pernyataan bahwa adat dapat berlaku ketika sejalan dengan prinsip ajaran Islam yaitu ketauhidan. Bahkan Islam masuk dan dapat diterima dengan mudah di Indonesia karena penyebarannya sangat terbuka untuk hukum adat yang telah mengakar di kehidupan masyarakat dan menjadikan adat sebagai *kolaborasi* untuk mengIslamkan Indonesia. Hal tersebut juga berlaku untuk tradisi adat ngelangkahi dalam pernikahan yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat Jawa.

